

Lavender Marriage: Pendekatan Kaidah Nahyu dalam Istimbath Hukum

Rizka 'Afifa Zulkifli
UIN Imam Bonjol Padang
2420040035@uinib.ac.id

Zainal Azwar
UIN Imam Bonjol Padang
zainalazwar@uinib.ac.id

Abstract: This article discusses the phenomenon of lavender marriage in the perspective of Islamic law as a form of deviation from the essential purpose of marriage. Lavender marriage refers to a marriage between two people of different sexes that is conducted to cover up the non-heterosexual sexual orientation of one or both parties. The problem in this article focuses on the validity and legal implications of the practice, examined through the ushul fiqh rule *al-Asblu fi al-Nahyi li al-Tabrim*, which states that the original law of prohibition is haram unless there is evidence to the contrary. This research uses a qualitative approach through literature study, by analyzing classical and contemporary texts in Islamic law as well as developing social phenomena. The results showed that lavender marriage is contrary to *maqashid al-nikah* in Islam, because it contains elements of deception (*tadlis*), uncertainty of intentions and deviation from sharia objectives. The rule of *al-Nahyi li al-Tabrim* reinforces that this practice is not only ethically and socially problematic, but also classified as a haram act in Islamic law. This research emphasizes the importance of clearer regulations and a contextualized fiqh approach to address contemporary social challenges.

Keywords: Lavender Marriage, Prohibitive Legal Maxim, Legal Derivation, Islamic Law

Abstrak: Artikel ini membahas fenomena *lavender marriage* dalam perspektif hukum Islam sebagai bentuk penyimpangan terhadap tujuan hakiki pernikahan. *Lavender marriage* merujuk pada pernikahan antara dua orang berbeda jenis kelamin yang dilakukan untuk menutupi orientasi seksual non-heteroseksual salah satu atau kedua pihak. Permasalahan dalam artikel ini berfokus pada keabsahan dan implikasi hukum dari praktik tersebut, ditinjau melalui kaidah ushul fiqh *al-Asblu fi al-Nahyi li al-Tabrim*, yang menyatakan bahwa hukum asal dari larangan adalah haram kecuali ada dalil yang memalingkannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan menganalisis teks-teks klasik dan kontemporer dalam hukum Islam serta fenomena sosial yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *lavender marriage* bertentangan dengan *maqashid al-nikah* dalam Islam, karena mengandung unsur penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan niat dan penyimpangan terhadap tujuan syariah. Kaidah *al-Nahyi li al-Tabrim* memperkuat bahwa praktik ini tidak hanya bermasalah secara etis dan sosial, tetapi juga tergolong perbuatan yang haram secara hukum Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi yang lebih jelas serta pendekatan fikih yang kontekstual untuk menjawab tantangan sosial kontemporer.

Kata Kunci: Lavender Marriage, Kaidah Nahyu, Istimbath Hukum, Hukum Islam

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi suci yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki dimensi ibadah dan sosial. Ia ditujukan untuk membentuk keluarga *sakinah* (tenang), *mawaddah* (penuh cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), serta sebagai sarana melestarikan keturunan dan menjaga martabat manusia. Dalam kerangka ini, kejujuran, keterbukaan dan tujuan yang sah adalah syarat fundamental yang harus ada dalam akad nikah.

Namun demikian, dinamika sosial yang terus berkembang telah melahirkan fenomena-fenomena baru yang menantang norma konvensional tersebut (Anang, 2019). Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji adalah *lavender marriage*, yaitu pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan semata-mata untuk menutupi orientasi seksual non-heteroseksual salah satu atau kedua pihak. Istilah ini berasal dari budaya Barat dan semula dikenal sebagai pernikahan semu di kalangan selebriti Hollywood pada awal abad ke-20, yang bertujuan mempertahankan citra publik di tengah stigma terhadap homoseksualitas (Nianti, 2023, p. 46). Populasi kaum homoseksualitas dan orientasi seksual

lainya yang diluar batas normal semakin bertambah dan merebak luas di seluruh dunia tak luput juga di Indonesia. Bertambahnya jumlah kaum lesbian, gay, bisexsual dan transgender akan berpengaruh juga pada praktik perkawinan lavender (Wulandari & Prameswari, 2021, p. 3).

Di Indonesia, fenomena *lavender marriage* belum memiliki regulasi atau pembahasan hukum yang eksplisit. Namun, keberadaannya tidak dapat diabaikan. Dalam konteks masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya heteronormatif, individu dengan orientasi seksual yang berbeda kerap merasa terdorong untuk melakukan pernikahan semu sebagai bentuk "kamufase sosial". Hal ini tidak hanya menimbulkan persoalan etis dan psikologis, tetapi juga menyentuh aspek hukum, terutama dari perspektif hukum Islam yang sangat memperhatikan niat dalam setiap perbuatan hukum, termasuk dalam pernikahan. Untuk menghindari reaksi negatif dari masyarakat dan tekanan budaya, banyak pasangan sesama jenis menjalin hubungan tanpa cinta memasuki *lavender marriage* karena alasan kenyamanan dapat berdampak buruk secara emosional pada kehidupan LGBTQ (Nianti, 2023, p. 46).

Lavender marriage merupakan pernikahan yang dilakukan dengan mengkhianati hakikat murni syariat agama Islam. Kaum LGBT selain mengaburkan tatanan agama, pernikahan ini juga merusak struktur sosial yang normal. Hadits Rasulullah SAW menjelaskan bahwa empat golongan yang setiap pagi membuat Allah SWT murka hingga sore hari yaitu laki-laki yang menirukan perempuan, perempuan yang menirukan laki-laki, manusia yang bersetubuh dengan binatang dan laki-laki yang bersetubuh dengan laki-laki (Subkhi, 2018, p. 4). Setiap aktivitas yang keluar dari fitrah manusia akan melahirkan status hukum yang menunjukkan ketidakbolehan. Akibatnya, jika tetap dilaksanakan akan menghadirkan kerusakan yang lebih luas.

Dalam ilmu ushul fiqh, terdapat kaidah penting yang berbunyi "*al-Ashlu fi al-Nahyi li al-Tahrim*" yang berarti "hukum asal dari larangan adalah haram kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain." Kaidah ini menjadi alat penting dalam menggali hukum dari *nash* yang bersifat larangan, khususnya dalam konteks tindakan atau akad yang secara substansi bertentangan dengan nilai-nilai syariah, seperti dalam kasus *lavender marriage*.

Artikel ini bertujuan mengkaji fenomena *lavender marriage* dari perspektif hukum Islam dengan menggunakan kaidah tersebut sebagai pendekatan istinbath hukum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada wacana hukum keluarga Islam

kontemporer, khususnya dalam menghadapi persoalan sosial yang terus berkembang dan menuntut respons hukum yang relevan dan berkeadilan.

Berbagai literatur telah membahas topik ini dari berbagai perspektif. Misalnya, Austin Bryan (2021) menyimpulkan bahwa ruang virtual memainkan peran penting dalam membentuk *counterpublics*, yaitu komunitas tandingan yang memberikan ruang aman bagi individu queer di Uganda untuk mengekspresikan identitas mereka. Dalam komunitas ini, mereka dapat mencari pasangan, melakukan kerja seks, dan mengatur pernikahan palsu antara laki-laki gay dan perempuan lesbian yang dikenal sebagai *lavender marriage* sebagai cara untuk menyembunyikan orientasi seksual mereka dari tekanan sosial heteronormatif. Strategi-strategi ini mencerminkan bentuk perlawanan kreatif terhadap norma hukum dan sosial yang represif, sekaligus menunjukkan kompleksitas dinamika aktivisme queer di tengah kondisi yang menindas (Bryan, 2021). Demikian pula Jacklin Stefany Manafe, Jeni Matelda Atupah dan Hildigardis M.I. Nahak (2024), menjelaskan bahwa *lavender marriage* tidak hanya mencerminkan upaya untuk mempertahankan privasi seksual dalam lingkungan sosial yang menekan, tetapi juga menjadi alat untuk mempertahankan status sosial dalam masyarakat yang memarginalkan identitas non-heteroseksual (Manafe et al., 2024).

Dina Wulandari dan Silvia Ajeng Prameswari (2021), mengungkapkan bahwa perkawinan lavender, meskipun sah secara administratif negara jika dilakukan antara lawan jenis, bertentangan dengan hukum Islam karena mengandung unsur kebohongan, paksaan dan pengkhianatan terhadap pasangan. Islam memandang praktik ini mencederai nilai suci perkawinan yang seharusnya dilandasi cinta, keikhlasan dan tanggung jawab, serta berkaitan dengan perilaku seksual yang dianggap menyimpang (Wulandari & Prameswari, 2021).

Dengan ungkapan yang berbeda namun pada makna yang sama, Muhammad Subkhi (2018), mengungkapkan bahwa praktik cover up marriage umumnya dilatarbelakangi oleh tekanan sosial dan keluarga, khususnya paksaan wali untuk menikah, serta keinginan individu untuk menjaga reputasi sosial. Secara hukum, praktik ini dianggap cacat karena mengandung unsur penipuan terhadap pasangan dan tidak memenuhi tujuan dasar pernikahan dalam Islam, yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perjanjian tidak tertulis antara pelaku untuk tidak menjalankan fungsi pernikahan secara normal dan tetap menjalani hubungan homoseksual setelah menikah dinilai bertentangan

dengan maqashid al-nikah dan hukum Islam, sehingga akad tersebut secara (Subkhi, 2018). Demikian pula, Nira Nianti (2023) menyatakan bahwa dampak yang timbul dari praktik *cover up marriage* bagi kehidupan berumah tangga adalah melanggar asas pernikahan dan tidak memenuhi konsep keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Serta hukum Islam memandang praktik *cover up marriage* merupakan suatu pernikahan yang sah secara negara namun merupakan sebuah pernikahan yang kurang harmonis secara *mashlahah mursalahah* (Nianti, 2023).

Sejalan dengan itu, Sylvia Kurnia Ritonga (2024), mengungkapkan bahwa *lavender marriage* merupakan pernikahan yang dilarang dalam Islam karena keluar dari tujuan pernikahan yang sesungguhnya. Hukum Islam tidak memberikan peluang terhadap pernikahan yang di dalamnya tidak menghargai fitrah manusia sebagai laki-laki atau perempuan dalam mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahan. Islam melarang pernikahan yang menyalahi fitrah manusia. Ulama kontemporer menyatakan bahwa pernikahan ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dan melanggar hak dan kewajiban salah satu pasangan (Ritonga, 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis fenomena *lavender marriage* dalam perspektif hukum Islam dengan meninjau kaidah usul fikih "*al-Ashlu fi al-Nahyi li al-Tahrim*". Yakni dengan menelusuri, menghimpun, dan menganalisis berbagai literatur ilmiah dan dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini meliputi al-Qur'an, hadis, serta literatur utama dalam bidang ushul fikih dan fikih munakahat seperti karya-karya al-Ghazali, Wahbah az-Zuhaili dan kitab-kitab klasik lainnya. Kemudian berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta regulasi dan putusan hukum terkait topik pernikahan dan penyimpangan orientasi seksual.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dan interpretatif. Analisis dilakukan secara deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum Islam terhadap persoalan *lavender marriage* dalam konteks kontemporer. Peneliti mendeskripsikan isi literatur, menafsirkan kandungan normatif dan moral dari kaidah *al-Ashlu fi al-Nahyi li al-Tahrim*, serta menilai kesesuaian praktik sosial *lavender marriage* dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), terutama dalam ruang lingkup fikih keluarga.

Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Konseptual: *Lavender Marriage*

Lavender marriage secara harfiah berarti “pernikahan lavender”, istilah yang mengandung makna simbolik, karena warna lavender sering diasosiasikan dengan identitas seksual non-heteroseksual dalam budaya Barat (Zhang, 2022, p. 4). Istilah ini muncul pertama kali di awal abad ke-20, terutama di lingkungan industri hiburan seperti Hollywood, ketika para aktor atau aktris yang memiliki orientasi seksual berbeda dari norma heteroseksual melakukan pernikahan dengan lawan jenis untuk melindungi reputasi dan karier mereka dari diskriminasi (Nianti, 2023, p. 47).

Perkawinan lavender diidentikan dengan homoseksual dan lesbian yang ingin menutupi orientasi seksualnya dengan melakukan perkawinan palsu dengan alasan serta tujuan tertentu yang mendasarinya. Tak jarang, perkawinan tersebut menghasilkan keturunan dan melaksanakan hak serta kewajiban selayaknya pasangan suami istri juga sebaliknya. Pelaksanaan kehidupan pasangan dalam perkawinan lavender ini menjadi unik sekaligus berbeda dengan kehidupan pasangan pada perkawinan yang sah menurut agama dan negara.

Lavender marriage tidak bisa ditemukan secara terbuka. Pernikahan jenis ini terfasilitasi di beberapa forum dan komunitas yang tidak bias di akses oleh khalayak umum. Keterbukaan yang dimaksud dalam terminologi ini adalah bahwa sang pria dan sang wanita keduanya sama-sama saling mengetahui penyimpangans eksual yang diidap sebelum akhirnya untuk memutuskan menjalani pernikahan lavender (*lavender marriage*) Pernikahan yang nyaman di mana pasangan non heteroseksual (lebih sering laki-laki gay dan perempuan lesbian) mengikat diri mereka dalam perkawinan untuk menghindari tekanan budaya dan sosial serta menghindari stigma seputar komunitas LGBT. *Lavender marriage* juga dipandang sebagai cara mudah untuk mengakses manfaat hukum dan finansial dari pernikahan (Nianti, 2023, p. 46).

Dalam praktiknya, *lavender marriage* tidak didasari oleh niat untuk membentuk keluarga secara utuh sesuai dengan tujuan pernikahan dalam berbagai sistem hukum dan agama. Sebaliknya, pernikahan ini lebih merupakan bentuk rekayasa sosial untuk memenuhi ekspektasi masyarakat, keluarga, atau institusi tertentu. Oleh karena itu, *lavender marriage* tidak hanya mengandung unsur ketidakjujuran, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar dari lembaga pernikahan. Masyarakat non-heteroseksual menghadapi

tantangan dalam mengakses institusi pernikahan dan mendapatkan pengakuan atas tantangan atas hubungan mereka. Komunitas LGBT merasa mendapatkan ancaman dalam konteks pernikahan mereka. Sekian banyak penolakan terhadap perkawinan sesama jenis, banyak juga di antara mereka yang tidak peduli (Fatimah & Febriana, 2023, p. 92). Kehidupan mereka cenderung tertutup untuk menyembunyikan identitas mereka (Rahmat, 2022, p. 219). Terjadi perdebatan yang kompleks antara nilai-nilai agama dan hak-hak individu, antara pandangan tradisional dalam Islam mengenai pernikahan dan tuntutan akan pengakuan hak-hak individu yang menyimpang.

Di Indonesia, meskipun belum ada penelitian sistematis yang menyatakan secara eksplisit prevalensi praktik ini, berbagai testimoni di media sosial dan komunitas tertentu menunjukkan bahwa individu dengan orientasi seksual non-heteroseksual kerap merasa terpaksa menikah dengan lawan jenis demi menjaga nama baik keluarga, reputasi sosial atau karier profesional mereka. *Lavender marriage* juga berpengaruh pada cara individu membangun kesadaran diri mereka dan bagaimana mereka mengelola stigma yang melekat pada orientasi seksual mereka. Ada dua kemungkinan reaksi yang muncul. Pertama, individu bisa merasa lebih nyaman dengan identitas mereka karena pernikahan memberi mereka “perlindungan” dari penghakiman langsung. Namun, di sisi lain, ada juga yang merasa terperangkap dalam pernikahan yang tidak mencerminkan jati diri mereka, sehingga menyebabkan krisis identitas atau perasaan alienasi (Manafe et al., 2024, p. 421).

2. Kaidah Ushul Fiqh: *al-Ashlu fi al-Nahyi li al-Tahrim*

Untuk memberikan gambaran secara gamblang tentang *al-Nahyu*, maka kerangka dasar yang diperlukan adalah menelaah pengertiannya baik secara etimologis maupun terminologis. *Al-Nahyu* النهي adalah lawan dari *al-Amr* الأمر yang merupakan salah satu bentuk perintah *syara'* yang mengacu kepada larangan untuk berbuat (Dahlan, 1996, p. 1285).

Kata *al-Nahyu* secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yang akar katanya adalah: *nun*, *ha* dan *ya*. Dari akar kata ini mempunyai sejumlah makna, diantaranya bermakna sesuatu yang terlarang, tabu, rahasia (Ibrahim, n.d., p. 544). Kata *al-Nahyu* yang diambil dari kata *nahā - yanhā - nahyan*. *Fi'il madi*: *nahā* berakar kata *nun*, *ha* dan *ya* menunjukkan kepada makna pokok *al-bulūg* yaitu: kematangan atau kedewasaan (Zakariya, 1994, p. 359). Artinya kedewasaan berpikir dalam memilih alternatif kebenaran untuk mengambil suatu tindakan. Kata *nahā* juga mengandung makna *zajara* merintangi, mencegah, dan *balaga*

menyampaikan. Maksudnya menyampaikan suatu ultimatum/peringatan. Dapat pula diartikan *taraka* meninggalkan (Ibrahim, n.d., p. 544). Sedangkan ahli bahasa atau *nahwu* mengartikan *al-Nahyu* sebagai tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan menggunakan *la-nahy*, yang bersambung dengan *fi'il mudari' majzum*. Tetapi jika kata *nahā* dalam bentuk verb dan subjeknya Allah, biasanya menunjukkan pengharaman, selain berarti “melarang” dan “mengharamkan”. Kata *nahyu* berarti menyampaikan atau memberi tahu (Munawwir, 1984, p. 1570).

Menurut Syekh Muhammad Khudary Bik bahwa *al-Nahyu* adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan (Biq, 1981, p. 181). Hal ini menunjukkan bahwa hal-hal yang dilarang itu berbahaya dan cenderung berdampak negatif. Olehnya itu, maka Allah tidak segan-segan mengutuk, mencela dan bahkan dengan ancaman bagi yang melanggar larangannya, demikian pula sebaliknya bagi yang patuh pada Allah dengan meninggalkan larangan tersebut mendapat pujian. Maka, dapat dipahami bahwa dalam konsep *al-Nahyu* terdapat unsur, yaitu yang melarang (Allah sebagai penentu), yang dilarang (*mukallaf* sebagai subjek), dan perkataan atau perbuatan yang dilarang (sebagai objek). Demikianlah salah satu ketetapan Allah yang harus ditaati, merupakan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perbuatan *mukallaf*.

Dalam pembahasan ini *al-Nahyu* akan didekati melalui tinjauan ulama *ushul*, pandangan ini juga menjadi bahan dan acuan dalam merumuskan implikasi hukumnya pada pembahasan berikutnya. Berkaitan dengan penggunaan *sighat nahy* dan penerapannya, terdapat beberapa pandangan ulama yakni, dari segi substansi larangan dan segi lain adalah apakah *al-Nahyu* menuntut kesegeraan dan pengulangan. Dari segi substansi/hakekat larangan, para ulama berbeda pendapat dengan berdasarkan kepada arti yang ditunjuk oleh lafal *nahy* sebagaimana mereka berbeda pendapat tentang arti yang ditunjuk oleh lafal *amr*.

Jumhur ulama berpendapat bahwa makna dari suatu larangan adalah untuk mengharamkan, seperti firman Allah dalam Q.S. al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (Q.S. Al-Isra' (17):32)(*Qur'an Kemenag*, n.d.).

Mereka berdasar kepada kaidah *al-ashlu fi al-nahyi li al-tahrim* bahwa pada dasarnya larangan itu untuk mengharamkan suatu perbuatan yang dilarang. Menurutny bahwa ayat tersebut di atas merupakan bentuk kalimat larangan yang sunyi dari *qarinah*, dengan

demikian menunjukkan kepada larangan yang mutlak/hakiki yaitu haram. Terkecuali ada *qarinah* yang memalingkan arti tahrīm kepada arti lain (Ardiansyah et al., 2025, p. 304).

Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa pada dasarnya nahyu itu menunjukkan kepada makruh saja, dengan kaidah *al-ashlu fi al-nahyi li al-karohah*, bahwa pada dasarnya nahyu itu menunjukkan kepada makruh (perbuatan yang dilarang). Alasan mereka adalah bahwa larangan itu disebabkan karena buruknya perbuatan yang dilarang dan tidak mesti harus haram. Di antara yang haram dan makruh itu yang paling diyakini ialah makruh bukan haram (Ardiansyah et al., 2025, p. 305).

Selain dari itu, terdapat pula pandangan bahwa makna *al-Nahyu* tidak menunjukkan kepada arti salah satu di antara keduanya, kecuali ada *qarinah* (Ardiansyah et al., 2025, p. 305). Dengan demikian dapat dikonklusikan bahwa dari ketiga pandangan tersebut adalah bahwa suatu larangan dapat berubah dari makna asli yaitu dari haram kepada makna yang lain, bila ada lafal yang menyertainya yang berupa *qarinah*.

Kaidah *al-Ashlu fi al-Nahyi li al-Tahrīm* (الأصل في النهي للتحريم) merupakan salah satu kaidah *ushul fiqh* penting yang berbunyi: "Asal dari larangan dalam *nash* adalah bermakna haram kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain". Kaidah ini digunakan ketika kita menemukan teks yang berisi larangan, maka secara mutlak maknanya adalah pengharaman (*tahrīm*), kecuali ada indikator yang merubahnya menjadi makruh, *irsyad*, atau lainnya.

Kaidah ini merupakan turunan dari prinsip dasar bahwa larangan *syar'i* ditujukan untuk menjauhkan umat dari perbuatan yang merusak *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat). Dalam konteks *lavender marriage*, walaupun tidak disebut secara eksplisit dalam *nash*, tindakan menipu, menyimpang dari tujuan pernikahan, dan menyembunyikan orientasi seksual yang berdampak besar pada kehidupan rumah tangga, dapat ditafsirkan sebagai bentuk penyimpangan terhadap *maqashid* nikah. Menurut al-Ghazali, tujuan utama dari syariat Islam adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka, segala bentuk perbuatan yang merusak salah satu dari lima prinsip ini secara langsung atau tidak langsung bisa dikenai hukum haram.

3. Analisis Hukum Islam Terhadap *Lavender Marriage*

Islam menetapkan pernikahan sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat. Tujuan dari pernikahan bukan semata-mata hubungan fisik,

melainkan juga sebagai bentuk perlindungan, ketenteraman, dan penciptaan keturunan yang saleh (Zulkifli & Bulek, 2024, p. 7). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum (30):21) (*Qur'an Kemenag*, n.d.).

Lavender marriage secara fundamental bertentangan dengan tujuan ini karena hubungan antara pasangan suami-istri dalam pernikahan ini tidak dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, maupun keinginan untuk membentuk keluarga. Dalam banyak kasus, pernikahan semacam ini hanya menjadi alat untuk menipu masyarakat, keluarga, atau bahkan pasangan itu sendiri.

Dari perspektif fikih, akad pernikahan yang mengandung unsur penipuan atau disertai niat yang menyimpang dari maksud akad *syar'i* dapat dianggap batal atau fasid. Imam Malik berpendapat bahwa akad nikah yang mengandung penipuan besar terhadap salah satu pihak dapat dinyatakan tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad yang benar (Az-Zuhaili, 1991, p. 150). Jika kita terapkan kaidah *al-Ashlu fi al-Nahyi li al-Tahrim* terhadap praktik *lavender marriage*, maka dapat disimpulkan bahwa secara prinsipil, praktik ini tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Sebab, *lavender marriage* mengandung unsur penipuan (*gharar*), menyembunyikan hal yang mendasar (*tadlis*), dan menyalahi tujuan pernikahan (*maqashid al-nikah*).

Akad nikah yang sah menurut Islam memerlukan adanya *ijab qabul* yang jelas, wali, mahar, dua saksi, serta tidak mengandung unsur yang menyebabkan *fasad* (kerusakan) akad (Zulkifli & Bulek, 2024, p. 47). Jika salah satu pihak menikah tanpa niat membina rumah tangga yang sebenarnya, tetapi hanya bertujuan menjaga citra atau menyembunyikan orientasi seksualnya, maka akad tersebut telah kehilangan makna substansialnya.

Lebih lanjut, sebagian ulama kontemporer menegaskan bahwa pernikahan semacam ini bisa dimasukkan ke dalam kategori *mukhalafah li maqashid al-syari'ah* (bertentangan dengan tujuan syariah), yang membuatnya tidak hanya batil secara substansi tetapi juga haram dari sisi moral dan spiritual (Ritonga, 2024, p. 339).

Dalam kerangka hukum Islam, keberadaan akad sangat tergantung pada keabsahan niat dan transparansi antara kedua belah pihak. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Dari Amirul Mukminin, Abu Hafsh 'Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju." (HR. Bukhari dan Muslim) (*Sahih Al-Bukhari*, n.d.).

Niat bukan sekadar motivasi batiniah, tetapi juga berperan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Jika pernikahan dilakukan semata-mata untuk menyembunyikan orientasi seksual, maka akad tersebut kehilangan substansi syar'inya karena tidak dilandasi oleh *niyyah* yang jujur (Muhajir & Anang, 2021). Bahkan, jika salah satu pihak tertipu oleh identitas palsu pasangannya, maka ia bisa mengajukan pembatalan nikah karena terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan).

Menurut Imam al-Kasani dalam Bada'i al-Sana'i, jika dalam pernikahan terdapat kekeliruan mendasar seperti ketidaktahuan akan cacat yang mempengaruhi hubungan suami-istri secara syar'i (misalnya impotensi, homoseksualitas), maka istri berhak membatalkan pernikahan tersebut (Aziz, 2024, p. 35). Dalam konteks *lavender marriage*, kebohongan terkait orientasi seksual dapat dikategorikan sebagai *'illat* (alasan sah) untuk pembatalan akad nikah.

Lebih jauh, jika merujuk pada kaidah ushul fiqh yang digunakan:

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ إِلَّا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

"Asal dari larangan adalah haram, kecuali ada dalil yang memalingkannya."

Kaidah ini digunakan oleh para ulama untuk menganalisis setiap bentuk larangan dalam al-Qur'an dan Hadits (Ardiansyah et al., 2025, p. 305). Ketika syariat melarang penipuan, menekankan pentingnya kejujuran dalam akad, serta mengatur tujuan dari pernikahan, maka menyelisihi larangan ini seperti dalam praktik *lavender marriage* secara otomatis masuk dalam kategori haram, kecuali ada *'illah syar'iyah* yang memalingkan larangan itu ke makna lain (seperti makruh atau *irsyad*), yang dalam hal ini tidak ada.

4. Urgensi Formulasi Hukum Terhadap Praktik *Lavender Marriage*

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem hukum majemuk, memiliki ruang untuk mengatur kehidupan keluarga melalui Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019). Namun, hingga saat ini belum ada regulasi yang secara eksplisit melarang atau mengatur praktik *lavender marriage*. Urgensi untuk merumuskan aturan terhadap praktik ini terletak pada aspek perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, seperti pasangan yang tidak mengetahui orientasi seksual pasangannya, anak-anak yang lahir dalam keluarga yang disfungsi, serta masyarakat yang mengandalkan keluarga sebagai unit terkecil pembangunan bangsa.

Dari perspektif fikih, hukum Islam memiliki prinsip *saddu al-dzari'ah* (menutup pintu kerusakan), yang dapat dijadikan landasan dalam mencegah terjadinya praktik-praktik pernikahan semu yang merusak makna pernikahan itu sendiri (Munawwaroh, 2018, p. 64). Oleh karena itu, pendekatan ushul fiqh melalui kaidah-kaidah seperti *al-ashlu fi al-nahyi li al-tahrim* harus menjadi bagian dari formulasi hukum keluarga di Indonesia yang kontekstual dan solutif.

Walaupun *lavender marriage* tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, praktik ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang serius. Sebagai contoh, dampak terhadap pasangan, salah satu pihak bisa merasa tertipu, yang menyebabkan trauma psikologis dan konflik hukum. Dampak terhadap anak, anak-anak yang dibesarkan dalam pernikahan semu ini tidak mendapatkan lingkungan keluarga yang sehat. Dampak terhadap sistem hukum, karena tidak adanya kategori hukum, korban dari praktik ini tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap pihak yang lemah dan pencegahan terhadap kerusakan sosial termasuk ke dalam prinsip *maqashid al-syari'ah*. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi khusus yang bisa mengakomodasi hal ini dalam UU Perkawinan atau peraturan turunan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Contoh negara yang mulai menyadari urgensi ini adalah Malaysia, yang mulai membuka diskusi public (Network & Malaysia, 2017, p. 15), dan fatwa terkait isu orientasi seksual (Selangor, 2013), serta keabsahan akad yang mengandung penipuan terhadap identitas seksual ((JAKIM), n.d.), walaupun belum menghasilkan regulasi formal.

Penutup

Fenomena *lavender marriage* merupakan bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai dasar pernikahan dalam Islam, yang bertujuan membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Perkawinan yang dilakukan bukan atas dasar kejujuran dan niat membina rumah tangga secara sah dan *syar'i*, melainkan semata untuk menutupi orientasi seksual, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, baik secara akidah, akhlak, maupun hukum. Melalui pendekatan kaidah *ushul fiqh; al-Ashlu fi al-Nahyi li al-Tahrim*, dapat disimpulkan bahwa praktik ini hukumnya haram karena memenuhi unsur larangan *syar'i* yang tidak memiliki justifikasi untuk diringankan. Unsur penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), serta penyimpangan dari tujuan pernikahan (*maqashid al-nikah*) semakin memperkuat bahwa *lavender marriage* tidak dapat dilegalkan dalam kerangka hukum Islam.

Dari sisi hukum positif, Indonesia perlu segera merespons potensi dampak dari praktik ini dengan cara menyusun norma hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang dirugikan. Regulasi ini tidak semata-mata dimaksudkan untuk mengadili orientasi seksual seseorang, tetapi untuk menjaga nilai pernikahan sebagai pranata sosial yang sah, adil, dan sehat secara hukum dan agama. Dengan demikian, penerapan kaidah *ushul fiqh* dalam fenomena sosial kontemporer seperti *lavender marriage* menunjukkan bahwa Islam sebagai sistem hukum tetap relevan, fleksibel, dan adaptif terhadap realitas baru, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah yang luhur.

Daftar Pustaka

- Anang, A. A. (2019). Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam Islam. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 3(2), 98–108. <https://doi.org/10.29408/fhs.v3i2.2129>
- Ardiansyah, B., Bakri, M., & Ridwan, S. (2025). Al-Nahyu Dalam Istibath Hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5), 301–311.
- Aziz, A. (2024). *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Az-Zuhaili, W. (1991). *Al-Fiqh Al-Islami* (Cet. 1). Dar al-Fikr.
- Biq, S. M. K. (1981). *Ushul-al Fiqh*, (Cet. VII). Dar al-Fikr.
- Bryan, A. (2021). Kuchu Activism, Queer Sex-Work and “Lavender Marriages,” in Uganda’s Virtual LGBT Safe(r) Spaces. *Journal of Eastern African Studies*, 13(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/17531055.2018.1547258>
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jil. 6). Ichtiar Baru van Hoeve.

- Fatimah, Y. K., & Febriana, P. (2023). Representasi identitas seksual gay di YouTube. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 7(1), 90–102. <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i1.24860>
- Ibrahim, M. I. (n.d.). *Mu'jam li al-Fadz wa al-Al'lam al-Qur'aniy*. Dar al-Fikr al Arabiy.
- (JAKIM), J. K. I. M. (n.d.). *Kompilasi Pandangan Hukum dan Fatwa: Penukaran Jantina dan Transgender*.
- Manafe, J. S., Ataupah, J. M., & Nahak, H. M. I. (2024). Menelaah Lavender Marriage: Pengaruh Sosial dan Konstruksi Identitas dalam Konteks Heteronormatif. *PLURALIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 414–425.
- Muhajir, M., & Anang, A. A. (2021). The Portrait of Interreligious Harmony: A Phenomenon Study of Inter-Faith Family Harmony in Gunung Kidul, Yogyakarta: Potret Kerukunan Umat Beragama: Studi Fenomena Keharmonisan Keluarga Antar Agama di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Dialog*, 44(1), Article 1. <https://doi.org/10.47655/dialog.v44i1.442>
- Munawwaroh, H. (2018). Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 12(1), 63. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>
- Munawwir, A. W. (1984). *Kamus Arab Indonesia*. Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, Pondok Pesantren “Al-Munawwir.”
- Network, A. P. T., & Malaysia, S. (2017). Legal Gender Recognition in Malaysia: A Legal & Policy Review in The Context of Human Rights. *Asia Pasific Transgender Network*, 1–85.
- Nianti, N. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cover Up Marriage (Studi di Karawang dan Purwakarta, Jawa Barat)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Qur'an Kemenag*. (n.d.). Quran.Kemenag.Co.Ic. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=32&to=111>
- Rahmat. (2022). Kelompok Minoritas LGBT di Aceh dalam Perspektif Keagamaan dan Kebangsaan. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11(2), 211. <https://doi.org/10.14421/inright.v11i2.2730>
- Ritonga, S. K. (2024). Dialektika Fiqih Kontemporer Terhadap Ketetapan Hukum Lavender Marriage. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 10(2), 332–346. <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i1.24860.2>
- Sahih al-Bukhari*. (n.d.). SUNNAH.COM.
- Selangor, J. M. N. (2013). *Fatwa Penukaran Jantina*.
- Subkhi, M. (2018). *Analisis Terhadap Praktik Cover Up Marriage Pengidap Homoseksual (Studi Kasus di Forum Gay Indonesia)*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Wulandari, D., & Prameswari, S. A. (2021). Menelisik Nilai Murni dalam Praktik Perkawinan Lavender Ditinjau dari Hukum Islam di Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7), 399–405.
- Zakariya, A. husain A. bin F. bin. (1994). *Mu'jam Maqayis al-Lugah*. Dar al-Fikr.
- Zhang, C. (2022). Lavender as a Symbol of Queerness, Environment, and Migration in Futur Drei/No Hard Feelings (2020)'s Scenes of Utopia. *Embodied: The Stanford Undergraduate Journal of Feminist, Gender and Sexuality Studies*, 1(1).
- Zulkifli, & Bulek, M. J. (2024). *Fikih Nikah* (M. Suardi, Ed.). CV. Azka Pustaka.